



**P E N E T A P A N**

**Nomor 17 / Pdt.P / 2020 / PN Kfm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

**EDIANUS NDARUNG**, tempat tanggal lahir Pupung, 1 Agustus 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Biarawan, Agama Katolik, alamat RT. 016 /RW.006, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada tanggal 18 Maret 2020, dibawah Register Nomor 17 / Pdt.P / 2020 / PN Kfm, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Pupung pada Tanggal 1 Agustus 1978 dan telah di daftar dalam Daftar Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 9914/474.1/TL/2002 Tanggal 11 Desember 2002;
- Bahwa ternyata dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan atau salah tulis tanggal dan bulan lahir yakni dalam Akta Kelahiran tersebut yang tertulis "EDIANUS NDARUNG lahir di Pupung Tanggal 1 Agustus 1978, sedangkan yang sebenarnya harus tertulis **"5 Juli 1978 "**";
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah/memperbaiki tanggal dan bulan lahir pada akta Kelahiran tersebut yakni untuk menyesuaikan tanggal dan bulan lahir sebagai mana yang tertulis dalam Surat Permandian Pemohon yang di keluarkan oleh Gereja Katholik.
- Bahwa untuk memperoleh pembetulan tanggal dan bulan lahir pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kefamenanu.

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kfm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran untuk keperluan Administrasi Sekolah dan untuk mengurus dokumen kependudukan Pemohon lainnya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II agar kirannya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan ijin kepada pemohon untuk membetulkan tanggal dan Bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9914/474.1/TL/2002 Tanggal 11 Desember 2002, yang semula tertulis tanggal dan bulan lahir Pemohon yang salah yakni EDIANUS NDARUNG lahir di Pupung **Tanggal 1 Agustus 1978** "dibetulkan/dirubah menjadi yang sebenarnya yaitu **"tanggal 5 Juli 1978** ;
- c. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar dicatat perubahan Akta Kelahiran tersebut dalam daftar register kelahiran Tahun yang bersangkutan;
- d. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 1207220507820001 atas nama EDIANUS NDARUNG, selanjtnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5303050207180009 nama kepala keluarga atas nama EDIANUS NDARUNG tanggal 03-03-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9914/474.1/TL/2002 atas nama EDIANUS NDARUNG tanggal 11 Dseember 2002 , selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi KETERANGAN BAPTIS PAROKI ST. MARIA ASSUMPTA SITA Nomor Induk Baptis : 13554 atas nama EDIANUS NDARUNG, tanggal 19 Juli 2001, diberi tanda P-4;

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kfm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat tanda tamat belajar sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) atas nama EDIANUS NDARUNG tanggal 1 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi daftar nilai evaluasi belajar tahap akhir lokal (Danelok) Sekolah Menengah Umum (SMU) Madrasah (MA) Program Bahasa atas nama EDIANUS NDARUNG tanggal 09 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor: SKCK/YANMAS/590/III/YAN.2.3./2020/SATINTELKAM, tanggal 14 Maret 2020, atas nama EDIANUS NDARUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ALEXANDER FATU NITSAE dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini karena ada kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir didalam kutipan akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon nama lengkapnya bernama Edianus Ndarung;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Pupung;
  - Bahwa Pemohon yang memberitahukan kepada saksi nama tempat lahir Pemohon tersebut;
  - Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, tanggal dan bulan lahir Pemohon ada kesalahan penulisan dalam akta kelahiran, dan tidak sesuai dengan tanggal dan bulan lahir yang tertulis dalam Ijazah;
  - Bahwa setahu saksi, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang salah penulisan atau salah ketik di kutipan akta kelahiran yaitu tanggal 1 Agustus 1978 sedangkan tanggal dan bulan lahir yang sebenarnya adalah yang tertulis dalam di Ijazah yaitu tanggal 5 Juli 1978 ;
  - Bahwa dengan adanya kesalahan atau perbedaan penulisan tanggal dan bulan lahir dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut ternyata mempersulit Pemohon untuk mengurus surat-surat atau dokumen atas nama Pemohon ;
  - Bahwa tujuan lain dari Pemohon ingin mengganti atau merubah tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut dalam dokumen kutipan akta kelahiran Pemohon agar tanggal dan bulan lahir dari Pemohon dapat ditulis sama dengan tanggal dan bulan lahir yang sudah benar yang

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kfm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dalam dokumen-dokumen Pemohon yakni pada Ijazah Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Pemohon tidak pernah melakukan suatu tindak pidana atau berhadapan dengan hukum;

2. Saksi WANDELINUS MANIKIN, S.Fil. dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini karena ada kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir didalam kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon nama lengkapnya bernama Edianus Ndarung;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Pupung;
- Bahwa Pemohon yang memberitahukan kepada saksi nama tempat lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, tanggal dan bulan lahir Pemohon ada kesalahan penulisan dalam akta kelahiran, dan tidak sesuai dengan tanggal dan bulan lahir yang tertulis dalam Ijazah;
- Bahwa setahu saksi, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang salah penulisan atau salah ketik di kutipan akta kelahiran yaitu tanggal 1 Agustus 1978 sedangkan tanggal dan bulan lahir yang sebenarnya adalah yang tertulis dalam di Ijazah yaitu tanggal 5 Juli 1978 ;
- Bahwa dengan adanya kesalahan atau perbedaan penulisan tanggal dan bulan lahir dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut ternyata mempersulit Pemohon untuk mengurus surat-surat atau dokumen atas nama Pemohon ;
- Bahwa tujuan lain dari Pemohon ingin mengganti atau merubah tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut dalam dokumen kutipan akta kelahiran Pemohon agar tanggal dan bulan lahir dari Pemohon dapat ditulis sama dengan tanggal dan bulan lahir yang sudah benar yang tertulis dalam dokumen-dokumen Pemohon yakni pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Pemohon tidak pernah melakukan suatu tindak pidana atau berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kfm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk membetulkan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9914/474.1/TL/2002 Tanggal 11 Desember 2002, yang semula tertulis tanggal dan bulan lahir Pemohon yang salah yakni EDIANUS NDARUNG lahir di Pupung Tanggal 1 Agustus 1978 "dibetulkan/dirubah menjadi yang sebenarnya yaitu tanggal 5 Juli 1978;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya itu Pemohon telah mengajukan fotokopi surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Pemohon meminta agar menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, untuk dapat terkabulnya Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka akan dipertimbangkan satu persatu dari petitum Permohonan Pemohon, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa didalam petitum kedua Pemohon memohon untuk Memberikan ijin kepada pemohon untuk membetulkan tanggal dan Bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9914/474.1/TL/2002 Tanggal 11 Desember 2002, yang semula tertulis tanggal dan bulan lahir Pemohon yang salah yakni EDIANUS NDARUNG lahir di Pupung Tanggal 1 Agustus 1978 "dibetulkan/dirubah menjadi yang sebenarnya yaitu tanggal 5 Juli 1978;

Menimbang bahwa tempat kelahiran serta urutan kelahiran merupakan suatu identitas yang akan selalu melekat seumur hidup, dengan kita mengetahui tanggal dan bulan kelahiran yang sebenarnya maka setidaknya dapat memahami latar belakang kehidupan seseorang ;

Menimbang bahwa walaupun suatu tanggal dan bulan kelahiran telah dicatatkan pada instansi yang berwenang, sering kali terdapat kekeliruan didalam akta tersebut, apakah dikarenakan suatu data yang tidak akurat atau disebabkan oleh suatu kekhilafan dalam penulisannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9914/474.1/TL/2002 atas nama EDIANUS NDARUNG tanggal 11 Desember 2002, disebutkan Pemohon lahir Tanggal 1 Agustus 1978 hal tersebutlah dipandang terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 KETERANGAN BAPTIS PAROKI ST. MARIA ASSUMPTA SITA Nomor Induk Baptis : 13554 atas nama EDIANUS NDARUNG, tanggal 19 Juli 2001, bukti P-5 surat tanda tamat belajar

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kfm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) atas nama EDIANUS NDARUNG tanggal 1 Juni 1998, dan bukti P-6 daftar nilai evaluasi belajar tahap akhir lokal (Danelok) Sekolah Menengah Umum (SMU) Madrasah (MA) Program Bahasa atas nama EDIANUS NDARUNG tanggal 09 Juni 2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-6, menerangkan bahwa Pemohon lahir tanggal 5 Juli 1978, maka dari bukti surat terbitnya bukti P-4, P-5, dan P-6 yang mendahului dari terbitnya bukti P-3, maka nampak suatu kekeliruan dari surat yang diterbitkan belakangan, yakni bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa memang benar kelahiran Pemohon pada tanggal 5 Juli 1978, oleh karena kekeliruan penulisan tanggal dan bulan kelahiran pada akta kelahiran dan tidak sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya, dapat menyebabkan Pemohon terhambat untuk mengurus dokumen dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa didalam hukum diberikan kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan atas suatu akte yang didalamnya terdapat hal-hal yang tidak benar, atau mengandung kesesatan, jika merujuk BAB Kedua Bagian ketiga pada pasal 13 Burgelijk wet Book voor Indonesie menyebutkan bahwa "jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilapan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu", selanjutnya dalam pasal 14 menyebutkan "permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakan. Pengadilan mana setelah mendengar Jawatan Kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding akan mengambil keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka oleh karena itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Pengadilan bahwa kesalahan dalam suatu akta kelahiran jangan sampai menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya, maka untuk itu selayaknya tanggal dan bulan kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kfm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9914/474.1/TL/2002 Tanggal 11 Desember 2002, yang semula tertulis lahir di Pupung Tanggal 1 Agustus 1978 dibetulkan menjadi lahir pada tanggal 5 Juli 1978;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum ketiga dari permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar dicatat perubahan Akta Kelahiran tersebut dalam daftar register kelahiran Tahun yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terkait dengan terkabulnya petitum kedua, tentang pembetulan akta, maka dengan merujuk pada pasal 16 *Burgelijk wet Book voor Indonesie*, dengan redaksi "semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapatkan kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam regidter-register yang sedang berjalan, segera setelah putusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan, sesuai dengan ketentuan Reglemen tentang Penyelenggaraan Register Catatan Sipil"

Menimbang, bahwa dengan rujukan pasal 16 *Burgelijk wet Book voor Indonesie* tersebut dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Pengadilan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencatatkan pembetulan tanggal dan bulan kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 9914/474.1/TL/2002 Tanggal 11 Desember 2002, yang semula tertulis lahir di Pupung Tanggal 1 Agustus 1978 dibetulkan menjadi lahir pada tanggal 5 Juli 1978;

kedalam register akta pencatatan sipil dan kedalam kutipan akta pencatatan sipil, dengan uraian pertimbangan yang telah disebutkan diatas, sudah selayaknya bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum ketiga permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan permohonan aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kfm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan Pasal 13, pasal 14 dan pasal 16 *Burgelijk wet Book voor Indonesie*, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membetulkan tanggal dan bulan kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 9914/474.1/TL/2002 Tanggal 11 Desember 2002, yang semula tertulis lahir di Pupung Tanggal 1 Agustus 1978 dibetulkan menjadi lahir pada tanggal 5 Juli 1978;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencatatkan pembetulan tanggal dan bulan kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 9914/474.1/TL/2002 Tanggal 11 Desember 2002, yang semula tertulis lahir di Pupung Tanggal 1 Agustus 1978 dibetulkan menjadi lahir pada tanggal 5 Juli 1978 kedalam register akta pencatatan sipil dan kedalam kutipan akta pencatatan sipil ;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 3 April 2020 oleh I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kfm tanggal 18 Maret 2020 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Riomes Moreno Pasaribu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riomes Moreno Pasaribu

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	206.000,-
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan.....	Rp.	10.000,-
4. Biaya sumpah.....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi Penetapan.....	Rp.	10.000,-
6. Meterai Penetapan.....	Rp.	6.000,-
JUMLAH		Rp. 282.000,-

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kfm.







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kfm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10